




DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

Jl. A. Yani No. 3 Telp (0283) 491379 Fax. 491379 - Slawi



LAPORAN PELAKSANAAN PPID PEMBANTU TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, sebuah badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Dalam mewujudkan amanat tersebut PPID Pembantu Dinas Sosial telah melaksanakan serangkaian tugas dan wewengannya dalam menyediakan informasi publik sebagai perwujudan tanggung jawab atas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good government*).

Sebagai bentuk pemberian layanan informasi kepada masyarakat PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2021 telah melaksanakan serangkaian kegiatan pemberian informasi publik dan peningkatan sarana prasarana penunjang guna meningkatkan kualitas layanan PPID Pembantu Dinas Sosial. Pemberian layanan tersebut diwujudkan dalam penyampaian berbagai informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta serangkaian kegiatan tersebut tertuang dalam laporan tahunan sebagai sarana penyampaian pelaksanaan kegiatan PPID Dinas Sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Dengan tersusunnya laporan pelaksanaan PPID Pembantu Dinas Sosial Tahun 2021 semoga dapat merefleksikan penyelenggaraan pemberian layanan informasi publik yang akurat, cepat, serta akuntabel. Demikian kata pengantar ini, semoga bermanfaat untuk memaksimalkan pelayanan dalam penyediaan informasi Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

Slawi, Desember 2021

Kepala Dinas Sosial

Dra. NURHAYATI, MM

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar..... | 2 |
| Daftar Isi..... | 3 |
| Gambaran Umum Layanan Informasi Dinas Sosial..... | 4 |
| 1. Regulasi..... | 4 |
| 2. Sarana Prasarana..... | 4 |
| 3. Sumber Daya Manusia..... | 5 |
| Capaian Pelaksanaan PPID Dinas Sosial Tahun 2021..... | 7 |
| Rincian Pelayanan Permohonan Informasi Publik..... | 8 |
| Kendala Pelaksanaan Informasi Publik..... | 9 |
| Langkah Strategis..... | 9 |
| Penutup..... | 10 |

Gambaran Umum Layanan Informasi Dinas Sosial

Gambaran umum mengenai pelaksanaan layanan pemberian informasi publik PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Tegal tertuang melalui regulasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagaimana berikut :

1. Regulasi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar dalam pengelolaan layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Pemberian informasi bagi masyarakat juga telah disesuaikan dengan aturan yang telah disepakati bentuk sinkronisasi dengan PPID Utama Kabupaten Tegal yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal. Adapun regulasi lain yang mendasari berjalannya keterbukaan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah :

- a. PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- c. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pengelola PPID Pembantu di Dinas Sosial Kabupaten Tegal tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal nomor 460/09/021.a tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Pengelolaan PPID Pembantu juga didukung oleh dua admin/operator website PPID.

3. Sarana Prasarana

Pada tahun 2021 pengembangan sarana prasarana penunjang layanan keterbukaan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Tegal telah ditambahkan , hal tersebut guna mendukung tata kelola keterbukaan informasi lebih baik dan menunjang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tegal, adapun sarana prasarana yang ditambahkan yaitu Sekretariat PPID diantaranya :

1. Banner Sekretariat dan Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik



Gambar 1 : Maklumat Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

2. Penyusunan Alur/Tata Cara Permohonan Informasi Publik



Gambar 2 : Alur/ Tata Cara Permohonan Informasi PPID Dinas Sosial

3. Ruang Pelayanan PPID




Gambar 3 : Ruang Pelayanan PPID

4. Meja Registrasi dan Buku Registrasi Pemohon Layanan Informasi



Gambar 4 : Meja Registrasi



Gambar 5 : Buku Registrasi

Capaian Pelaksanaan PPID Dinas Sosial Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan awal peningkatan pelaksanaan PPID Pembantu di Dinas Sosial Kabupaten Tegal, adanya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Kabupaten Tegal yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal yang dilaksanakan pada November 2021 disambut baik oleh pejabat lingkup Dinas Sosial untuk lebih meningkatkan tata kelola pemberian informasi kepada masyarakat baik dari segi variatifnya informasi yang disediakan dan juga peningkatan sarana prasarana penunjang. Capaian Pelaksanaan PPID Dinas Sosial Tahun 2021 yaitu Dinas Sosial memperoleh penghargaan peringkat pertama badan publik yang terbuka dalam mengelola keterbukaan informasi publik dengan kategori cukup informatif.



Gambar 6 : Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Kabupaten Tegal

Rincian Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2021 pemberian informasi publik melalui PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Tegal telah diupayakan dengan baik, adapun pemberian informasi melalui laman <https://ppid.tegalkab.go.id/INS023/> memuat rincian informasi yang telah disediakan dan di unggah di akun PPID Pembantu Dinas Sosial sebagai berikut :

| No | Jenis Informasi | Jumlah |
|----|------------------------|--------------|
| 1 | Informasi Berkala | 35 informasi |
| 2 | Informasi Serta Merta | 16 informasi |
| 3 | Informasi Setiap Saat | 20 informasi |
| 4 | Informasi Dikecualikan | 0 informasi |

Selain informasi yang diunggah, PPID Pembantu Dinas Sosial juga melayani permohonan informasi publik secara langsung dengan rincian :

| No | Nama Pemohon | Informasi | Keterangan |
|----|--------------------------------|---|----------------|
| 1 | Jusri Sihombing dan Abdul Aziz | Salinan SPJ Kegiatan Swakelola Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 | Telah dipenuhi |
| 2 | Neli Rizki Amalia | Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2020 | Telah diunduh |

Dinas Sosial Kabupaten Tegal juga aktif memberikan layanan informasi publik yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di era modern dengan fasilitasi media sosial dengan alamat sebagai berikut :

| No | Nama Media Sosial | Alamat |
|----|-------------------|---|
| 1 | Instagram | https://www.instagram.com/p/CR5mA3-rYe0/ |
| 2 | Twitter | https://twitter.com/dinsoskabtegal?lang=en |
| 3 | Facebook | https://www.facebook.com/DinsosKabTegal |
| 4 | Youtube | https://www.youtube.com/channel/UCq26_JqJ1g_WUU7m3YXOew |
| 5 | WhatsApp | 0859-3477-8800 |

Kendala Pelaksanaan Informasi Publik

Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan informasi publik PPID Pembantu Dinas Sosial dapat kami sampaikan kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut diantaranya :

1. Belum terunggahnya informasi secara maksimal diakibatkan admin website belum memahami secara baik jenis informasi apa saja yang harus diunggah secara rinci sesuai dengan pedoman pengelolaan informasi karena dokumen yang diunggah belum disepakati bersama secara global lingkup Kabupaten Tegal
2. Belum optimalnya pemanfaatan website PPID Pembantu Dinas Sosial agar dapat diakses oleh masyarakat karena website PPID belum ditautkan di website resmi dinas atau belum dipublikasi di media sosial dinas

Langkah Strategis

Adapun langkah strategis yang dapat dirumuskan sebagai upaya penyelesaian kendala dalam pelaksanaan informasi publik diantaranya :

1. Adanya fasilitasi bimbingan khusus bagi admin website PPID supaya terdapat satu konsensus atau kesepakatan bersama mengenai jenis informasi yang benar, tepat dan akurat yang dapat diunggah di laman website PPID pada instansi Dinas Sosial
2. Menautkan laman PPID pada laman website dinas dan sosialisasi secara berkala melalui bagan informasi terkait akses informasi publik melalui media sosial dinas.

Penutup

Adanya kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kabupaten Tegal sebagai salah satu upaya peningkatan pemberian informasi publik di instansi/ badan publik turut mewujudkan pengelolaan keterbukaan informasi dan pemberian informasi yang tepat, cepat dan akurat bagi masyarakat Kabupaten Tegal.

Capaian yang telah di dapatkan pada tahun 2021 merupakan titik awal dari adanya sebuah gerakan badan publik tidak boleh antipati pada pemberian informasi yang akuntabel, tepat dan akurat kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Capaian yang telah di dapat juga merupakan tantangan bagi Dinas Sosial untuk terus berupaya meningkatkan tata kelola keterbukaan informasi publik.

Kami harapkan melalui laporan pelaksanaan PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Tegal dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi dalam peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik dan juga sebagai acuan dasar pengelolaan keterbukaan informasi yang baik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

Kepala Dinas Sosial

Dra. NURHAYATI, MM